



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
Nomor: 0646/UN35/DT.03.02/2024

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PROGRAM STUDI STRATA 1 (S-1) PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION**  
**PADA FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik dan praktik di bidang desain fashion;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan terhadap ketersediaan tenaga dibidang desain fashion di Indonesia yang masih kurang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, UNP dalam membuka, mengubah, dan menutup Program Studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang, penetapan pendirian Program Studi dilakukan melalui Keputusan Rektor; dan
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan:

1. Surat Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang Nomor 1651/UN.35.8/AK/2023, tanggal 26 September 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner dan Program Studi S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion.
2. Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor: 376/UN35.SAU/HK/2023, tanggal 27 Desember 2023, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

3. Surat Rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 241/BAN-PT/LL/2024, tanggal 05 Februari 2024, tentang Rekomendasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru.
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 059/UN35.MWA/HK/ 2024, tanggal 18 Maret 2024 tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
- KESATU: Menetapkan Pendirian Program Studi Strata 1 (S1) Pendidikan Vokasional Desain Fashion pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.
- KEDUA: Menugaskan Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Surat Keputusan ini.
- KETIGA: Dekan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Surat Keputusan ini wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 18 Maret 2024  
Rektor,



**Prof. Ganefri, Ph.D.**  
NIP. 19631217 198903 1 003

#### Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP
3. Dekan di lingkungan UNP
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP
5. Direktur di lingkungan UNP

#### Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ